

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa besaran dana *tabarru'* untuk peserta laki-laki pada usia 35 tahun dengan asumsi jumlah manfaat 75.000.000, biaya pengelolaan 20% dan hasil investasi 3% dan 5% sebesar 97.838 dan 95.528. Setelah itu dengan asumsi biaya pengelolaan 30% dan hasil investasi 3% dan 5% sebesar 111.295 dan 109.174. Sebaliknya, besaran dana *tabarru'* untuk peserta perempuan pada usia 35 dengan asumsi jumlah manfaat 75.000.000, biaya pengelolaan 20% dan hasil investasi 3% dan 5% sebesar 72.810 dan 71.423. Setelah itu dengan asumsi biaya pengelolaan 30% dan hasil investasi 3% dan 5% sebesar 83.211 dan 81.626. Terdapat ada perbedaan pada asumsi biaya pengelolaan 30% lebih besar dibandingkan dengan asumsi biaya pengelolaan 20%. Sehingga, semakin besar asumsi biaya pengelolaan mengakibatkan naiknya besaran untuk dana *tabarru'*. Selanjutnya dapat dilihat ketika asumsi biaya pengelolaan pada kondisi yang sama, tetapi hasil investasi berbeda, besaran untuk

dana *tabarru'* dengan asumsi hasil investasi 3% itu lebih besar jika dibandingkan dengan asumsi hasil investasi 5%.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan tabel mortalita lainnya dan menggunakan metode selain *Cost of Insurance (COI)*. Disarankan agar perusahaan asuransi jiwa syariah menggunakan tabel mortalita Indonesia yang telah dimodifikasi dalam perhitungan dana *tabarru'*. Hal ini penting karena, seperti yang dijelaskan oleh penelitian ini, tabel mortalita Indonesia yang telah dimodifikasi dapat memberikan estimasi yang lebih akurat mengenai probabilitas kematian dan mencerminkan kondisi demografi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perhitungan dana *tabarru'* akan lebih tepat dan adil bagi para peserta sesuai dengan prinsip syariah yang sangat menekankan keadilan dan transparansi.